



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA**

**P E N G U M U M A N**

NOMOR: 229/ KPU-Kab.023.436239/X/2017

*Tentang:*

**KETENTUAN PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI LEMBAGA  
SURVEY / JEJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL  
PEMILIHAN DAN PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEY / JEJAK  
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA TAHUN 2018**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa, berdasarkan ketentuan:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Kabupaten menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Kabupaten menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor: 67/PP.02.3-Kpt/KPU-Kab/7102/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.

Bersama ini mengumumkan:

**KETENTUAN PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI  
LEMBAGA SURVEY / JEJAK PENDAPAT DAN  
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN  
SERTA  
MEMBUKA PENDAFTARAN  
LEMBAGA SURVEY / JEJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN  
CEPAT HASIL PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI MINAHASA TAHUN 2018**

sebagai berikut:

1. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
2. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu;
3. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu;
4. Survei atau Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :
  - a. Survei tentang perilaku Pemilih;
  - b. Survei tentang hasil Pemilihan;
  - c. Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
  - d. Survei tentang Pasangan Calon.
5. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Kabupaten Minahasa;
6. Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan dengan ketentuan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa dilaksanakan di Wilayah Kerja KPU Kabupaten Minahasa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018;
7. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib mendaftar pada KPU Kabupaten Minahasa dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan dokumen, berupa :
  - a. akte pendirian/badan hukum lembaga;
  - b. susunan kepengurusan lembaga;
  - c. surat keterangan domisili dari desa atau kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
  - d. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;
  - e. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan
  - f. surat pernyataan bahwa lembaga Survei :
    - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
    - 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
    - 3) bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
    - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
    - 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
    - 6) tidak mengubah data lapangan dalam pemrosesan data;
    - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
    - 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

8. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan sejak **12 Oktober 2017** sampai dengan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara yaitu **28 Mei 2018**;
9. Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dibuka setiap hari kerja, mulai pukul: 09.00 – 16.00 WITA di sekretariat Tim Akreditasi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa 2018, d/a: Ruangan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Kantor KPU Kabupaten Minahasa, Jalan Stadion Maesa, Kelurahan Wewelen Kecamatan Tondano Barat;

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatian dan partisipasi masyarakat, disampaikan terima kasih.

TONDANO, 09 OKTOBER 2017

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA



**MEIDY YAFETH TINANGON**